

## PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT Email: dpmptsp@lahat.go.id / website: www.perizinan.lahatkab.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT

NOMOR 503/0170/PEND.PAUD/DPMPTSP/IX/2022

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Membaca

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIRAN

Wiembaca

Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan TK XAVERIUS Tanjung Sakti tanggal 1

September 2022

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izi Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepal Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;

Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan denga Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

 Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usi Dini:

 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusah Berbasisi Risiko;

 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah:

 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satua Pendidikan;

6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasia Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbita Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal da pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.

Memperhatikan

Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/136/PPAUD-PNF/P&K/202

Tanggal 26 Agustus 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

**PERTAMA** 

Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

a. Nama Penanggungjawab : M.Y HERLENAH

b. Alamat Penanggungjawab : Desa Pajar Bulan Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat

c. Nama satuan Pendidikan : TK " TK XAVERIUS TANJUNG SAKTI"

d. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Pajar Bulan Kec. Tanjung Sakti PUMI Kab. Lahat

DAN PELAYAN BAN PELAYAN BATU PINTU KAS

e. Nomor Induk Berusaha : 0220300311916

KEDUA

Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajuk: pernohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum iz

KETIGA

Dalam pelaksanakan kegiatan operasional. Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib menta peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya mela Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melangg ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdar kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

AMARŽUKI, SE

₹EMBINA NIP. 196708021988111001

Ditetapkan di : Lahat

PIH. HEPALA DINAS PM DAN PTSP

Pada Panggal : 12 September 2022